



Nomor : 1297/BRIK-VLK/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Kodanarindo
Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km. 8, Kampung Binong,
Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten

Attn. : - Mr. You Dal Hwan
- Ibu Devi Mardiani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Kodanarindo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Kodanarindo adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0342, berlaku dari 25 Oktober 2022 s.d. 24 Oktober 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Kodanarindo tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 18 September 2024

PT BRIK Quality Services

Mengambil Keputusan

SOEWARNI